

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta ketertiban dalam masyarakat.² Hal tersebut juga berlaku dalam sistem penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk menangani dan menyelesaikan berbagai tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat.³

Namun dalam praktiknya, sistem peradilan pidana di Indonesia masih cenderung menggunakan pendekatan pemidanaan yang bersifat represif dan berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.⁴ Pendekatan ini menempatkan negara sebagai aktor utama dalam proses penyelesaian perkara pidana, sementara posisi korban sering kali kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Dalam banyak kasus, korban hanya berperan sebagai saksi dalam proses pembuktian di pengadilan tanpa memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan kepentingan maupun memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Di sisi lain, pelaku tindak pidana diposisikan semata-mata sebagai objek penghukuman, tanpa mempertimbangkan kemungkinan proses pemulihan maupun reintegrasi sosial setelah menjalani pidana.⁵

Kondisi tersebut menimbulkan sejumlah persoalan dalam praktik sistem peradilan pidana. Proses peradilan yang panjang dan prosedural sering kali menyebabkan penanganan perkara menjadi kurang efektif dan efisien. Selain itu, tingginya jumlah perkara yang harus ditangani oleh lembaga peradilan juga berkontribusi terhadap penumpukan perkara di pengadilan. Dampak lain yang muncul adalah meningkatnya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan, yang dalam beberapa kasus menimbulkan masalah kelebihan kapasitas.⁶ Permasalahan-permasalahan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem peradilan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, hlm. 45.

³ Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 12.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 89.

⁵ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, hlm. 34.

⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2022, *Laporan Kinerja Pemasyarakatan*, hlm. 15.

pidana yang ada saat ini telah mampu mewujudkan keadilan secara menyeluruh bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana.

Dalam perkembangan pemikiran hukum pidana modern, muncul pendekatan alternatif yang dikenal dengan konsep Restorative Justice atau keadilan restoratif. Pendekatan ini berangkat dari pandangan bahwa tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai konflik yang menimbulkan kerugian bagi korban dan masyarakat.⁷ Oleh karena itu, penyelesaian tindak pidana tidak semata-mata berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, melainkan juga pada upaya memulihkan kerugian korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, serta memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana tersebut.⁸

Pendekatan Restorative Justice menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyelesaian perkara pidana, termasuk korban, pelaku, keluarga para pihak, serta masyarakat. Melalui proses dialog dan kesepakatan bersama, diharapkan tercapai penyelesaian yang lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak.⁹ Selain itu, pendekatan ini juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan serta kembali berintegrasi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Di Indonesia, prinsip Restorative Justice mulai diakomodasi dalam praktik penegakan hukum melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.¹⁰ Kehadiran kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengembangkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis serta lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penerapan pendekatan restoratif juga diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai persoalan struktural dalam sistem peradilan pidana, termasuk efisiensi penanganan perkara dan pengurangan beban lembaga pemasyarakatan.

Meskipun demikian, penerapan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dari aspek yuridis maupun praktik. Salah satu permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan kepastian hukum,¹¹ mengingat pengaturan mengenai mekanisme tersebut masih tersebar dalam berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga penegak hukum. Perbedaan ketentuan dan

⁷ Tony F. Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, hlm. 5.

⁸ Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, hlm. 19.

⁹ Tony F. Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, hlm. 8.

¹⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹¹ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, hlm. 74.

mekanisme penerapan di setiap institusi berpotensi menimbulkan ketidaksamaan perlakuan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Kondisi ini pada akhirnya dapat memunculkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana.

Di samping itu, penerapan Restorative Justice juga perlu dikaji dari sudut pandang keadilan hukum. Di satu sisi, pendekatan ini dinilai mampu menghadirkan bentuk keadilan yang lebih substantif karena menekankan pada pemulihan kerugian korban serta penyelesaian konflik secara langsung antara para pihak.¹² Namun di sisi lain, apabila tidak disertai dengan batasan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang memadai, penerapannya berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan atau bahkan ketidakadilan bagi pihak tertentu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai penerapan prinsip Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif bagaimana pengaturan dan penerapan prinsip Restorative Justice dalam sistem hukum nasional, serta sejauh mana pendekatan tersebut dapat berkontribusi dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan mengenai prinsip *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?¹³
2. Bagaimana penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia apabila ditinjau dari perspektif kepastian hukum dan keadilan hukum?¹⁴
3. Bagaimana implikasi yuridis dari penerapan prinsip *Restorative Justice* terhadap upaya mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?¹⁵

¹² Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, hlm. 45.

¹³ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, hlm. 34.

¹⁴ Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, hlm. 19.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, hlm. 45.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis pengaturan mengenai prinsip Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan prinsip Restorative Justice dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia apabila ditinjau dari perspektif kepastian hukum dan keadilan hukum.¹⁷
3. Untuk menganalisis implikasi yuridis dari penerapan prinsip Restorative Justice terhadap upaya mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.¹⁸

D. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori hukum yang digunakan sebagai landasan konseptual dalam menganalisis penerapan prinsip Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Teori-teori tersebut diperlukan untuk memberikan kerangka berpikir yang sistematis dalam menilai bagaimana pengaturan serta penerapan Restorative Justice dapat berkaitan dengan upaya mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum.¹⁹

1. Teori negara hukum digunakan sebagai landasan dasar dalam penelitian ini. Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum menegaskan bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk dalam penegakan hukum pidana, harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, setiap kebijakan dan praktik dalam sistem peradilan pidana, termasuk penerapan prinsip Restorative Justice, harus memiliki dasar hukum yang jelas serta dilaksanakan secara konsisten. Melalui pendekatan teori negara hukum, penelitian ini dapat menilai apakah penerapan Restorative Justice telah sejalan dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.²⁰
2. Penelitian ini menggunakan teori tujuan hukum untuk menilai apakah penerapan Restorative Justice mampu mendukung tercapainya tujuan hukum. Dalam kajian hukum,

¹⁶ Tony F. Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, hlm. 5.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 89.

¹⁸ Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, hlm. 67.

¹⁹ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 34.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 55.

tujuan hukum umumnya dipahami mencakup tiga unsur utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang dalam